

## Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab

### Abstract

Mohammad Yasir Fauzi,<sup>1</sup>  
Agus Hermanto,<sup>2</sup>  
Habib Ismail,<sup>3</sup> Mufid Arsyad<sup>4</sup>

<sup>1, 2</sup>Raden Intan State Islamic University Lampung, email: yaris@radenintan.ac.id  
gusher.sulthani@radenintan.ac.id

<sup>3, 4</sup>Maarif Institute of Islamic Religion NU Metro Lampung, email: habibismail65@gmail.com  
arsyadmufid88@gmail.com

**Background.** *There is no corner of space that is not touched by Islamic law, the difference in legal products from the results of ijtihad scholars is a blessing for the people. The problem is; Why do scholars differ on a religious issue?*

**Aims.** *This study aims to explore the ijtihad method of madhhab scholars used as a tool to analyze all phenomena that occur, so that the roots of these differences are known.*

**Methods.** *This research is a type of qualitative research in the form of library research, by exploring the arguments and methods used by scholars who then make legal products that are different from one another.*

**Results.** *The results of this study indicate that differences are mercy, as long as these differences do not cause division, and always bring benefit with logical arguments and can be accepted by common sense, even though there are two types of differences, namely differences in reason (ikhtilaf al-aql), and differences in morals. (ikhtilaf al-akhlak), differences occur due to unequal contextualization, thus requiring different arguments and methods of ijtihad, resulting in unequal products from one another.*

**Keywords:** *ijtihad method, imam madzhab, problems*

### PENGANTAR

Kajian hukum Islam (*fiqh*) tidak lepas dari pembahasan *madzhab* atau ulama' *madzhab*. *Madzhab* memiliki dua pengertian; Pertama, berasal dari kata *dzahaba-yadzhubu-dzahban-wa dzuhuban-wa madzhaban* yang kemudian menjadi *madzhab* yang berarti pendapat, telah berjalan, telah berlalu, telah mati.<sup>1</sup> Kedua, sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Oleh karena itu, *tamadzhaba* diartikan mengikuti *madzhab jama'* plural *madzhāhib* yang diikuti atau dijadikan pedoman. Sedangkan kata *madzhab* diartikan dengan haluan, atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut oleh golongan umat Islam tertentu seperti *madzhab* Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi.<sup>2</sup>

*Madzhab* dalam wacana modern berarti pendapat (*view opinion*), kepercayaan, ideologi (*belief, ideology*), doktrin, ajaran, faham, dan aliran-aliran dalam hukum (*doctrine, teaching, schools of law*).<sup>3</sup> Tafsir Barat dalam buku *The Concise Encyclopedia of Islam* mengartikan *madzhab* sebagai sistem berfikir (*a system of thought*) dan dalam buku *A Popular Dictionary of Islam*, *madzhab* diartikan sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum (*schools of law*).<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Al-Ab Luwis Ma'luf, *AL-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 239

<sup>2</sup>Syaikh, *Perbandingan Madzhab Fiqh (Perbedaan Pendapat di Kalangan Madzhab)*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013), h. 5

<sup>3</sup>Jaya S. Praja, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13-14. Lihat juga Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, (Teraju: Mizan, 2004), h. 16-17. Lihat juga Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, terj. Badri Saleh, (Jakarta: CV. Firdaus, 1986), h. 95

<sup>4</sup>Edy A Efendi (editor), *Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat*, (Bandung: Zaman Wacana Media, 1999), h. xxv

*Madzhab* diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum *fiqh* yang menjadi anutan umat Islam. *Madzhab* adalah paham atau aliran pikiran hasil dari *ijtihad* seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah yang dapat diijtihadkan. Perbandingan *madzhab* (*muqaranatul madzāhib*) adalah himpunan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya pada satu masalah yang diperselisihkan, membanding sebagian dalil dengan sebagiannya dan sesudah diadakan *munaqasyah*, maka akan jelas pendapat mana yang kuat dalilnya.<sup>5</sup>

Para ulama *fiqh* (*fuqaha'*) mengartikan *madzhab* sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukum sebagai pedoman hidup.<sup>6</sup> Perbandingan *madzhab* adalah mengumpulkan pendapat para Imam *mujtahid* berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Membandingkan adalah jalan untuk mengetahui cara-cara Imam *mujtahid*, dan jalan untuk dapat memilih hukum yang dapat menentramkan jiwa.<sup>7</sup>

Menurut Muslim Ibrahim, *madzhab* adalah ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat tentang suatu masalah *ikhhtilafiyah fiqh*, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum *syari'ah* Islam.<sup>8</sup> *Madzhab* adalah faham atau aliran pikiran hasil *ijtihad* seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau al-Hadits yang dapat diijtihadkan.<sup>9</sup>

*Madzhab* adalah mengikuti *madzhab* tertentu dengan sistem pengambilan hukum Islam atau *fiqh* dari *madzhab fi aqwāl* (pendapat) menuju pengembangan *madzhab fi al-manhaj* (metodologi).<sup>10</sup> *Madzhab* adalah mengikuti suatu yang dipercayai "*fulānun tamadzhaba bi fulānin*," *Madzhab* adalah dasar pendirian yang diturut karena telah dipercaya. Misal, ucapan Imam Syafi'i "*ida shahha al-haditsu fa huwa madzhabiyy*" apabila telah sah hadits itulah *madzhabku*.<sup>11</sup>

*Madzhab* adalah aliran-aliran dalam *fiqh*. *Madzhab* berawal dari penggunaan metode yang berbeda dalam membahas perbedaan pendapat yang akhirnya berbentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus imam dan selanjutnya berkembang menjadi *madzhab* tertentu.<sup>12</sup> *Madzhab* adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam *Mujtahid* dalam memecahkan masalah atau meng-*istinbath*-kan hukum Islam. *Madzhab* selanjutnya berkembang sebagai kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istidlāl* imam *madzhab* tertentu tentang masalah hukum Islam.<sup>13</sup>

*Madzhab* adalah tempat berjalan atau aliran. Artinya, pendapat, faham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti empat imam besar; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang disebarkan oleh murid-murid ke berbagai Negara.<sup>14</sup> *Madzhab* adalah faham atau aliran hasil pemikiran seorang *mujtahid* tentang hukum-hukum Islam melalui *ijtihad* berdasar al-Qur'an dan al-Hadits dan biasanya ditunjukkan pada empat *madzhab* besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>15</sup>

Cik Hasan Bisri merangkum makna *madzhab* tidak terlepas dari tujuh kata kunci; (1) imam *mujtahid*, (2) metode *istinbat* hukum, (3) materi *fiqh*, (4) *madzhab* sebagai aliran *fiqh*, (5) kelompok

<sup>5</sup>Abdul Sami' Ahmad Imam, *Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran*, (Kairo: Darul Sabah, tt.), h. 1

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiq al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut Dar Al-Fiqr, 1989), juz ke-1, h. 27

<sup>7</sup>Syaik Muhammad Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 15

<sup>8</sup>Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 94

<sup>9</sup>Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), h. 47

<sup>10</sup>Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, *Op.Cit.*, h. 20-22

<sup>11</sup>Moenawar Cholid, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), h. 379

<sup>12</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (sebuah pengantar), (Bandung: Orba Sakti, 1991), cet. Ke-1, h. 106

<sup>13</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72

<sup>14</sup>E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 8-9

<sup>15</sup>Edy A. Effendi, (editor), *Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat*, *Op.Cit.*, h. xxv

pendukung atau pengikut, (6) istilah hukum yang digunakan, dan (7) karya Imam *Madzhab* (kitab *fiqh*).<sup>16</sup> Menurut Husnul Fatarib *madzhab* adalah dasar-dasar epistemologi *ijtihad* yang melembaga.<sup>17</sup>

Dari keterangan para ulama bahwa perbandingan *madzhab* adalah perbandingan *madzhab* yang satu dengan *madzhab* yang lainnya, hal itu dapat dimaklumi bahwa diantara para imam *madzhab* memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu tidak akan digunakan istilah perbandingan kecuali terhadap sesuatu yang antara satu dengan lainnya berlainan pendapat. Justru untuk mengetahui perbedaan itu diperlukan perbandingan.

## METODE *IJTIHAD* DI KALANGAN PARA ULAMA IMAM *MADZHAB*

### Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah<sup>18</sup> mendasarkan metode pengajaran pada prinsip *syura* (musyawarah),<sup>19</sup> mengemukakan problem hukum pada murid-murid untuk dibahas dan dicatat setelah ada kesepakatan pemahaman.<sup>20</sup> Ketetapan hukum melalui proses intraktif, membuat *Madzhab* Hanafi dapat dikatakan sebagian besar sebagai karya para murid dan hasil usaha Imam Hanafi sendiri.<sup>21</sup> Para murid membahas hipotesis benar-benar terjadi, karena mengarah pada *fiqh* hipotesis, yaitu *fiqh* yang mengedepankan suatu persoalan melalui pertanyaan “bagaimana seandainya hal demikian terjadi?”. Murid-murid Imam Abu Hanifah kemudian dikenal sebagai kaum “bagaimana jika” atau “*ahlu ra'iy*.”<sup>22</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama' yang sangat tinggi ilmu *ra'yi* (logika); seorang arif yang tidak haus kekuasaan, pemberi fatwa (*Mufti*) yang sangat disegani di Kuffah dan Baghdad; Keturunan Muslim non Arab (*Mawalli*) yang memiliki kemampuan sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. *Madzhab* Hanafi banyak mencetak ahli di bidang masing-masing.<sup>23</sup> Dasar-dasar pegangan *Madzhab* Hanafi adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan *atsar-atsar* yang shahih dan telah masyhur, fatwa-fatwa dari sahabat, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, dan *al-'urf*.<sup>24</sup>

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Al-Qur'an adalah penentu akurasi sumber-sumber hukum yang lain. Sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak valid. Al-Sunnah adalah sumber hukum Islam terpenting setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaan. Syarat hadits bukan hanya harus shahih, tetapi harus dikenal secara luas (*masyhur*). Jika hadits digunakan sebagai dasar hukum yang sah, maka hadits berfungsi sebagai benteng terhadap hadits-hadits palsu yang sering muncul di wilayah tersebut, dimana hanya ada sedikit sahabat yang berperan (Ali dan Ibnu Masy'ud). *Ijma'* adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan menjadi sumber hukum Islam yang terpenting. *Ijma'* para sahabat lebih diutamakan seperti pendapat

<sup>16</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I: Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 239

<sup>17</sup>Kuliah Umum Program Doktor S3 PPs. IAIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015

<sup>18</sup>Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit al-Zuhthiy al-Taimiyy al-Kufiy. Beliau masih memiliki pertalian hubungan keluarga dengan Imam Ali bin Abi Thalib *ra.*, beliau Tsabit ayah Abu Hanifah pernah didoakan oleh Ali *ra.*, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Maka tak heran, jika dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama' besar seperti Abu Hanifah. Sejak kecil beliau mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Beliau dengan tekun mengulang-ulang hafalannya, sehingga ayat suci tersebut dapat terjaga dengan baik dan ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

<sup>19</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fiqh Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2015), h. 87-88. Lihat jug Syaikh Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 112. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 3-4

<sup>20</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: Aqwam, 2013),h. 53

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 156.

<sup>22</sup>Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh*, *Op.Cit.*, h. 88-89

<sup>23</sup>Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), h. 19

<sup>24</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 158. Lihat juga Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 47

pribadi Abu Hanifah dan para murid dalam mendiskusikan hukum Islam. Imam Hanafi mengakui *ijma'* para ulama' muslim lainnya di semua periode adalah valid dan mengikat umat Islam.<sup>25</sup>

Pendapat pribadi sahabat, jika ada beda pendapat di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil *ijma'*, maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini, sebagai prinsip penting *madzhab*-nya, Abu Hanifah juga mengutamakan pendapat dari sahabat dan dari pendapat sendiri. Meski demikian, Abu Hanifah menerapkan penalaran dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat sahabat yang bervariasi.

*Qiyas*, Imam Abu Hanifah merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat atau yang disebut *tabi'in* dalam wilayah yang tidak memiliki sumber jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Imam Abu Hanifah dalam melakukan *ijtihad* sendiri berdasarkan prinsip-prinsip *qiyas* yang telah dibangun oleh murid-murid, memandang diri sendiri setara dengan para *tabi'in*.

*Istihsan* (preferensi) adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lain, karena lebih sesuai dengan situasinya, walaupun bukti yang digunakan secara teknis lebih lemah daripada bukti. *Istihsan* bisa menyangkut preferensi atau pemilihan sebuah hadits yang lebih spesifik di atas hadits yang bersifat umum. Atau bisa juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan *qiyas*.<sup>26</sup> Para jurus Islam dari kalangan *madzhab* Hanafiyah menggunakan *istihsan* sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan hukum Islam. Imam Muhammad al-Syaibani, salah seorang jurus pengikut *madzhab* Hanafi, suatu ketika menceritakan pembahasan *qiyas* yang alot diantara para jurus dalam merumuskan ketetapan hukum. Kondisi rumit membuat Abu Hanifah sebagai pendiri *madzhab* Hanafi, sering mengambil pendekatan *istihsan* sehingga persoalan menjadi cair dan terselesaikan.<sup>27</sup>

*Madzhab* Hanafiyah merupakan peletak batu pertama penggunaan dalil *istihsan* dalam aktivitas pengambilan kesimpulan hukum. Literatur *fiqh madzhab* Hanafi banyak mengupas persoalan dengan menggunakan dalil *istihsan*. Kitab *Hidayah* karangan Imam Marghinani, seorang jurus dan penulis produktif dalam *madzhab* Hanafi, menghimpun tidak kurang dari 170 item persoalan *fiqh* berbasis *istihsan*. *Madzhab* Hanafi sangat mengapresiasi dalil *istihsan* dalam rangkaian proses *istihsan* hukum.<sup>28</sup> '*Urf* (tradisi lokal) diberi bobot hukum dalam wilayah yang tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip tradisi lokal, tradisi-tradisi yang beragam dalam budaya yang berbeda-beda dalam dunia Islam menjadi sistem hukum.<sup>29</sup>

### Malik bin Anas

Metode pengajaran Imam Malik<sup>30</sup> didasarkan pada ungkapan hadits dan pembahasan atas makna-makna dan kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu.<sup>31</sup> Imam Malik meriwayatkan kepada para murid tentang berbagai hadits dan *atsar* (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya.<sup>32</sup> Imam Malik kadangkala meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi ditempat para murid berasal, kemudian mencari hadits-hadits atau *atsar-atsar* yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah.<sup>33</sup>

Setelah menyusun kitab *al-Muwatha'*, Imam Malik menjelaskan kepada para murid bahwa kitab tersebut sebagai *madzhabnya*. Namun Imam Malik akan selalu menambahkan ketika ada

<sup>25</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h. 89

<sup>26</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h. 90-91

<sup>27</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, tt.), h. 130

<sup>28</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42-43

<sup>29</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Imam Malik, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Amin, pada masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau merupakan anak yang sangat istimewa yang berada di dalam kandungan ibunya selama dua tahun lamanya, ibunya bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik al-Azdiyah.

<sup>31</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, (Solo: Aqwam, 2013), h. 11

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Op.Cit.*, h. xxvii

<sup>33</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h. 93-94

informasi baru yang sampai kepadanya.<sup>34</sup> Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan *fiqh* hipotesis, sehingga *madzhab* dan para pengikutnya dikenal sebagai *ahlu al-Hadits*.<sup>35</sup> *Madzhab* Maliki atau *madzhab* Hijaz memiliki kaidah-kaidah: mengambil dari al-Qur'an; mengambil *dahir* al-Qur'an (yaitu *lafadz* yang umum); menggunakan dalil al-Qur'an (*mafhum al-mukhalafah*); menggunakan *mafhum* al-Qur'an (yaitu *mafhum muwafaqah*), dan; menggunakan *tanbih* (memerhatikan *illat*).

Lima langkah di atas disebut sebagai *usul al-khamsah*. Adapun langkah-langkah dari segi al-Sunnah ada sepuluh, yaitu; *ijma'*, *qiyas*, amal penduduk Madinah, *Istihsan*, *sad al-dzari'ah*, *al-maslahah al-mursalah*, *qaual-shahabi* (jika *sad* nya shahih dia bagian yang diterima), *mura'ahal-khifah* (jika dalil ikhtilafnya kuat), *istishab* dan *syarhu man qablana*,<sup>36</sup> *dzara'i'* dan *'urf*.<sup>37</sup>

Al-Qur'an. Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber al-Qur'an. Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam paling utama dan memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dengan penetapannya.

Al-Sunnah. Imam Malik menggunakan al-Sunnah sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, namun sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengambil beberapa batasan dalam menggunakannya. Imam Malik menolak jika sebuah hadits bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik tidak mengharuskan sebuah hadits harus masyhur (cukup terkenal) sebelum dapat diterapkan, sebagaimana diterapkan oleh Abu Hanifah. Imam Malik justru menggunakan hadits apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadits tersebut tidak satupun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya.<sup>38</sup>

Praktek masyarakat Madinah. Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW menghabiskan sepuluh tahun terakhir hidupnya, maka praktek yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak, malah dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Oleh karenanya, Imam Malik menganggap praktek umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunah yang lebih autentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.<sup>39</sup>

*Ijma'* Sahabat. Imam Malik, seperti halnya Imam Abu Hanifah, memandang *ijma'* sahabat, dan juga *ijma'* para ulama berikutnya, sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.<sup>40</sup> Imam Malik memberikan bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat individu, baik yang saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, dan memasukkannya kedalam kitan hadits *al-Muwatha'*. Namun, *ijma'* sahabat lebih diutamakan daripada pendapat sahabat secara individu. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*, pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan daripada pendapat sendiri.<sup>41</sup>

*Qiyas*. Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktif sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, Imam Malik sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subjektivitas dalam bentuk penalaran seperti itu.<sup>42</sup>

Tradisi Masyarakat Madinah, Imam Malik memberi bobot pada praktek-praktek tertentu yang ditemukan di kalangan sebagian kecil masyarakat Madinah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang sudah cukup dikenal. Imam Malik berargumen bahwa tradisi tersebut, meskipun hanya dilakukan kalangan masyarakat tertentu, pasti berasal dari generasi terdahulu dan telah disepakati oleh sahabat atau bahkan oleh Nabi SAW sendiri.

*Istislah* (kemaslahatan). Prinsip *istihsan* yang dikembangkan oleh Abu Hanifah juga diterapkan oleh Imam Malik dan para murid dan menamakan *istislah*, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang sesuai (*maslahat*). *Istislah* berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk

<sup>34</sup>Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Madzhab*, Op.Cit., h. 23

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 96

<sup>36</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab*, Op.Cit., h. 169

<sup>37</sup>Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, Op.Cit., h. 49

<sup>38</sup>Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh*, Op.Cit., h. 97

<sup>39</sup>*Ibid.* h. 97

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 97

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 97-98

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 98

kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan dalam *syari'ah* secara khusus. Contoh *istislah* dapat disepakati dalam fatwa Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa seluruh kelompok masyarakat yang ikut andil dalam suatu pembunuhan semuanya berdosa meskipun hanya seseorang dari kelompok tersebut yang melakukan. Sedangkan teks-teks hukum *syari'ah* hanya menyebut si pembunuh saja. Contoh lain adalah hak seorang pemimpin muslim untuk mengumpulkan pajak dari orang kaya selain zakat jika negara membutuhkannya, sementara dalam *syari'ah* hanya zakat yang disebutkan. Imam Malik juga menerapkan prinsip *istislah* untuk merumuskan hukum-hukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dalam *qiyas*.<sup>43</sup> Seperti halnya *madzhab* Hanafiyah, kalangan *madzhab* Malikiyah juga sangat mengapresiasi dalil *istihsan* dalam proses pengambilan hukum Islam. Imam al-Syathibi, juris Islam ternama dalam *madzhab* Malikiyah, pernah menegaskan bahwa Imam Malik menganggap *istihsan* sebagai bagian terpenting dalam struktur keilmuan. Atau kalau dipresentase, *istihsan* menempati segmen besar, yaitu Sembilan persepuluh dari total ilmu pengetahuan. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa nuansa *istihsan* dalam *madzhab* Malikiyah jauh lebih dominan ketimbang *qiyas (analogi)*.<sup>44</sup>

'*Urf* (Tradisi). Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber sekunder sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip ungkapan maupun spirit *syari'ah*. Menurut tradisi di Syiria, misalnya kata *dabbah* bermakna kuda, sedangkan makna umumnya dalam bahasa Arab adalah binatang berkaki empat. Karena perjanjian yang disebut di Syiria hanya mensyaratkan perjanjian dalam bentuk *dabbah* secara hukum berarti seekor kuda sementara di wilayah Arab yang lain, disebut secara lebih jelas dengan kata seekor kuda (bukan menggunakan kata *dabbah*).<sup>45</sup> Dalam kitab-kitab *fiqh madzhab* Maliki, termaktub banyak ketentuan hukum yang berdasarkan kepada *urf* (adat-istiadat sepeempat). Seperti jumlah presentasi laba dalam transaksi *mudharabah* ketentuan wajib tidaknya seorang ibu menyusui anaknya, tempat penyimpanan yang layak sehingga jika diambil, maka dianggap mencuri dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

### Muhammad Idrus al-Syafi'i

Imam Syafi'i<sup>47</sup> mengkombinasikan *fiqh* Hijaz (*madzhab* Maliki) dan *fiqh* Iraq (*Madzhab* Hanafi) dan mendirikan *madzhab* baru yang dikteks-kan pada murid-muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan *al-Hujjah* (bukti).<sup>48</sup> Pendektean ini berlangsung di Iraq pada tahun 810 M,<sup>49</sup> dan sejumlah murid menghafal dan menyampaikan pada orang lain.<sup>50</sup> Tidak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajar rombongan jama'ah Haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui jama'ah Haji inilah, *madzhab* Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.<sup>51</sup>

Buku dan periode keulamaannya ini lazim disebut sebagai *Madzhab Qadim* untuk membedakan dengan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir.<sup>52</sup> Di Mesir Imam Syafi'i menyerap *fiqh* dari Imam Laits bin Sa'd dan mendiktekan *Madzhab Jadid* kepada para murid dalam bukunya yang lain, *al-Umm*. Karena penjelajahannya yang benar-benar baru, serangkaian hadist dan dalil-dalil hukum, dalam *Madzhab Jadid*, Imam Syafi'i banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang ditetapkan saat berada di Iraq. Imam Syafi'i

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 99

<sup>44</sup>Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 43

<sup>45</sup>Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h. 99

<sup>46</sup>Abu Yasid, *Aspe-Aspek Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 61

<sup>47</sup>Nama lengkap dari ulama' besar pendiri *madzhab* Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin Abbas bin Utsmani bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy

<sup>48</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai, Op.Cit.*,h. 173-174

<sup>49</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Qawam, 2013), h. 12

<sup>50</sup>Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Madzhab, Op.Cit.*, h. 27-28

<sup>51</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Op.Cit.*,h. xxix

<sup>52</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'*, *Op.Cit.*, h. 13

memiliki perbedaan dengan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematiskan prinsip-prinsip dasar *fiqh* dalam bukunya yang berjudul *al-Risalah*.<sup>53</sup>

Dasar hukum yang digunakan *madzhab* Syafi'i adalah; al-Qur'an dan al-Sunnah, *ijma'* ketika tidak ada al-Qur'an dan Sunnah, fatwa *shahabi*, *ijtihad* individu (*ikhtilaf al-shahabi*), dan *qiyas*.<sup>54</sup> Selain itu, Imam Syafi'i juga menggunakan *istishab* dan *maslahah mursalah* dalam dalil hukumnya. Dalam kegiatan *istinbath* Imam Syafi'i menetapkan hukum dengan kitab dan sunnah jika tidak ditemukan menggunakan *ijma'* jika tidak ditemukan dalam *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian, setelah itu, Imam Syafi'i mengatakan *qiyas* dengan cara mencari persamaan atas dasar al-kitab dan al-sunnah. Imam Syafi'i, tidak menggunakan *istihsan* sebagai dalil hukum dan dengan ini, Imam Syafi'i menyusun sebuah kitab yang berjudul *Ibthal al-Ihsan*.<sup>55</sup>

Al-Qur'an. Imam Syafi'i tidak berbeda dengan Imam pendahulunya dalam memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama diantara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Syafi'i bersandar pada al-Qur'an seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru didalamnya setelah melalui mengkajian dan pendalaman terhadap makna ayat-ayatnya.<sup>56</sup>

Al-Sunnah. Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadits. Hadits harus shahih dan menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar dalam bidang ilmu kritik hadits.<sup>57</sup>

*Ijma'*. Meskipun Imam Syafi'i memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemampuan *ijma'* dalam sejumlah kasus, Imam Syafi'i mengakui bahwa dalam beberapa kasus dimana *ijma'* tidak direlakan, *ijma'* harus dianggap sebagai sumber pokok Islam urutan ketiga.

Pendapat individual sahabat. Imam Syafi'i memiliki kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

*Qiyas*. Imam Syafi'i memandang *qiyas* sebagai metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadi berada dibawah dalil-dalil yang berdasarkan atas pendapat para sahabat.<sup>58</sup> Namun demikian, pada *madzhab* Imam Syafi'i penggunaan *qiyas* hanya dalam kondisi darurat (tertentu), ketika semua usul dalam *madzhab* sebelumnya tidak memberikan jawaban. Hal ini erat kaitannya dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *qiyas* bukan merupakan ilmu secara utuh, karena hanya hanya mencakup ilmu secara lahir saja. Imam Syafi'i tidak menggunakan *istihsan*, karena menurutnya itu keluar dari jalur kebenaran.<sup>59</sup>

*Istislah*. Imam Syafi'i menolak dan memandang *bid'ah* prinsip *istihsan* yang digunakan Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, karena keduanya lebih menekankan penalaran manusia terhadap wilayah yang sesungguhnya telah tersedia *nashnya*. Meski demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, para pengikut Imam Syafi'i diwajibkan menggunakan sebuah prinsip yang mirip dengan *istihsan* dan *istislah* yang dinamakan *istishab*. *Istishab* secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, *istishab* merujuk pada proses perumusan hukum-hukum *fiqh* dengan mengaitkan serangkaian keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. *Istishab* didasarkan atas asumsi bahwa hukum *fiqh* dapat diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu dan tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah. Misal, jika seseorang hilang dalam jangka waktu lama,

<sup>53</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh*, Op.Cit., h. 110

<sup>54</sup> Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab*, Op.Cit., h. 173-174

<sup>55</sup> Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, Op.Cit., h. 50

<sup>56</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh*, Op.Cit., h. 111

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 111

<sup>58</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh*, Op.Cit., h. 112

<sup>59</sup> Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Madzhab*, Op.Cit., h. 32

dan diragukan apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka berdasarkan *istishab*, semua aturan-aturan yang berkenaan dengannya tetap berlaku dengan anggapan bahwa seseorang masih hidup.<sup>60</sup>

### Ahmad bin Hanbal

Perhatian utama Imam Ahmad bin Hanbal adalah pengumpulan, periwayatan dan intepretasi hadits. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode pengajaran pendiktean hadits-hadits dari koleksi lengkapnya yang dikenal sebagai *al-Musnad*, yang memuat lebih dari 300.000 hadits, dan juga berdasarkan berbagai pendapat dari sahabat berkaitan dengan interpretasinya.<sup>61</sup> Imam Hanbali menerapkan hadits-hadits atau fatwa-fatwa sahabat dalam berbagai problem yang ada. Jika tidak menemukan hadits-hadits atau pendapat-pendapat dari sahabat yang sesuai untuk memecahkan suatu persoalan, Imam Hanbali mengemukakan pendapatnya sendiri dengan tetap melarang para murid untuk mencatat solusi yang ditawarkannya. Sebagai akibatnya, *madzhab* dicatat, bukan oleh para murid, tetapi oleh para murid dari murid-muridnya tersebut.<sup>62</sup>

Sumber hukum dan *istidlal madzhab* Hanbali adalah *nash* (al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'*); fatwa-fatwa shahabat; hadis-hadits mursal dan *dha'if*; qiyas; *istihsan*; *sadal-Dzari'ah*; *istishab* dan *al-maslahah-mursalah*.<sup>63</sup> Terhadap dalil-dalil selain *nash*, dalam prakteknya kalangan Hanbal mendahulukan *qaul shahabi*, daripada *qiyas*. *Qiyas* hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula, *madzhab* Hanbali mendahulukan *ijma'* dan *qiyas* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal sunnah, *madzhab* Hanbali menggunakan hadits *mursal* dan hadits *dha'if* dan mendahulukannya daripada *qiyas*.<sup>64</sup>

Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan cara Imam Hanbali memandang al-Qur'an dan yang dilakukan oleh para Imam sebelumnya. Dengan kata lain, al-Qur'an diberi kedudukan paling tinggi mengatasi semua sumber hukum lainnya untuk semua keadaan.<sup>65</sup>

Al-Sunnah. Sunnah Nabi menempati posisi kedua diantara prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pendiri *madzhab* Hanbali dalam proses pengambilan hukum. Satu-satunya persyaratan adalah baik sunnah maupun hadits yang digunakan harus *marfu'*, yaitu diatributkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

*Ijma'* sahabat. Imam Hanbali mengakui *ijma'* para sahabat, dan menempatkannya sebagai sumber hukum pada posisi ketiga diantara prinsip-prinsip dasar lain. Namun demikian, Imam Hanbali mengesampingkan *ijma'* di luar era para sahabat dan memandangnya sebagai *ijma'* yang tidak akurat, dengan alasan terlalu banyak jumlah ulama' yang terpencar-pencar disepanjang imperium Islam. Imam Hanbali memandang *ijma'* setelah berlalunya era sahabat adalah sesuatu yang mustahil.

Pendapat individu sahat. Jika sebuah persoalan muncul dalam wilayah dimana sahabat telah mengungkapkan pendapatnya yang saling bertentangan, sebagaimana Imam Malik, Imam Hanbali mempercayai semua pendapat individu para sahabat yang beraneka ragam itu. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya, dalam *madzhabnya* berkembang banyak hal-hal mengenai ketetapan hukum yang beragam mengenai kasus-kasus yang individual.

Hadits *Dha'if*. Untuk menetapkan hukum atas suatu kasus dimana tidak ada satupun dari empat prinsip di atas yang bisa menawarkan solusi, Imam Hanbali cenderung menggunakan hadits *dha'if* daripada menggunakan *qiyas*. Namun demikian, hadist *dha'if* harus dengan syarat *dha'if*-nya hadits, bukan karena adanya fakta bahwa salah satu dari perawinya adalah orang *fasiq* dan *kadzab*.

*Qiyas*. Sebagai jalan terakhir, yaitu ketika sejumlah prinsip-prinsip di atas tidak dapat diterapkan secara langsung, Imam Hanbali secara enggan menerapkan prinsip *qiyas*, dan mengambil solusi dengan berdasarkan pada salah satu prinsip-prinsip sebelumnya.

<sup>60</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h. 112

<sup>61</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Aqwam, 2013), h. 10

<sup>62</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h.114-115

<sup>63</sup> Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab, Op.Cit.*, h. 184

<sup>64</sup> Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul, Op.Cit.*, h. 51

<sup>65</sup> Abu Ameenah, *Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit.*, h.115



*Istihsan*. Masih terdapat simpang siur terkait dengan penggunaan *istihsan* dalam *madzhab* Hanbali. Al-Amidi dan Ibnu Hajib menyatakan bahwa kalangan *madzhab* Hanbali dapat mengakui keberadaan dalil *istihsan* dalam proses pengambilan kesimpulan hukum Islam. Sedangkan Jalal al-Din al-Mahalli menyatakan sebaliknya, *madzhab* Hanabilah tidak dapat mengakui penggunaan dalil *istihsan* dalam proses *istinbath*. Simpang silang pendapat tampaknya menunjukkan *madzhab* Hanabilah sesungguhnya dapat mengapresiasi dalil *istihsan* tetapi tidak dalam semua jenis dan ragamnya, melainkan terbatas pada contoh-contoh persoalan tertentu.<sup>66</sup>

## PEMBAHASAN

*Fiqh* secara *etimologi* berarti faham, pengertian dan pengetahuan, berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal. *Fiqh* secara *terminologi* adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci atau pemahaman tentang hukum-hukum *syara'* yang ditarik dari dalil-dalil yang terinci.<sup>67</sup> Kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu *fiqh*. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang direkam dalam kitab hadits. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara *syari'ah* dan *fiqh* mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat diceraiberaikan. *Syari'ah* Islam dan hukum Islam, di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, *syari'ah* Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*,<sup>68</sup> sedangkan *fiqh* Islam diterjemahkan dengan istilah *Islamic Jurisprudence*. Antara *syari'ah* dan *fiqh*, terdapat perbedaan, yang apabila tidak difahami, maka dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap *fiqh*. *Fiqh* di identikkan dengan *syari'ah*.

*Syari'ah* diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan *fiqh* adalah hasil pemikiran *fuqaha* yang kebenarannya bersifat relatif. *Syari'ah* adalah satu dan *fiqh* beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah *madzhab-madzhab*. *Syari'ah* bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan *fiqh* mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. *Syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga *akidah* dan *akhlak*, sedang ruang lingkup *fiqh* terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut perbuatan hukum. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa hukum adalah terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*.<sup>69</sup>

Pengertian klasik secara *epistimologi* berarti kuno,<sup>70</sup> dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *salaf* yang berarti ulama' terdahulu. *Salaf* terkadang dimaksudkan untuk merujuk kepada generasi sahabat, *tabi'*, *tabi' tabi'in*, para pemuka abad ke-III H, dan para pengikutnya pada abad ke-IV yang terdiri para *muhadditsin*.<sup>71</sup> *Salaf* berarti juga ulama'-ulama' shalih yang hidup pada pada tiga abad pertama Islam.<sup>72</sup> *Fiqh* pada zaman klasik dianggap sebagai *mahadewa* yang tiada tandingannya.

<sup>66</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Op. Cit., h. 44

<sup>67</sup> Wahbah al Zuhaili, *Usul al Fiqh al Islami*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), juz ke-I, h. 15-16

<sup>68</sup> *Syariah* secara etimologi adalah jalan menuju ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan *syari'ah* secara terminologi adalah seperangkat norma *Ilahi* yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Adapun *syari'ah* dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian; *Syari'ah* dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. *Syari'ah* dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. *Syari'ah* dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari al-qur'an dan hadits, yaitu hukum yang di inteprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil *ijtihad* dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya. Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h. 3

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit., hal, 4.

<sup>70</sup> Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), h. 340

<sup>71</sup> Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwuf fi Turats Ibnu Taimiyyah*, (Mesir: Al Ha'I Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984), h. 11-38. Lihat juga Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt.), h. 92-93

<sup>72</sup> Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 201), h. 133

Konsepsi tentang *fiqh* yang dianggap sebagai Undang-Undang Ketiga<sup>73</sup> dan yang berkuasa mengatur kehidupan umat Islam seakan menyamai popularitas dari *Teologi Kalam* yang pernah ada dan mensejarah dalam khazanah keilmuan Islam.

*Fiqh* klasik yang diplot menjadi produk ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan *ibádah-ibádah* ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku Muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (*muámalát*), sampai saat ini dirasa oleh sebagian kalangan sebagai ilmu yang sempurna, dan seakan tidak akan pernah tergoyahkan dan bahkan tidak sedikit dari berbagai kalangan tersebut melestarikan tradisi *fiqh* yang menjadi produk keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah sekitar abad ke 2-5 H (abad 4-7 M) yang lalu.

Memasuki pemerintahan Islam yang baru yang berpusat di Andalusia (Spanyol) pada sekitar abad 9 M, dan ketika umat Islam mulai mengembangkan wacana filsafat keilmuan dan filsafat sosial yang baru, *fiqh* klasik seakan diterpa musibah yang sangat akut, hal ini tidak terlepas dari beberapa pemikiran tokoh Islam pada masa Andalus yang berfikir bahwa *fiqh* klasik ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan *riil* yang ada di masyarakat, seiring dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teknologi pada waktu itu. Dari sinilah tradisi keilmuan yang menggunakan pola fikir rasionalis *empirik* mulai berkembang, dan secara tidak langsung telah merekonstruksi keilmuan *fiqh* klasik yang dianggap tidak *competable* lagi terhadap persoalan-persoalan ke-ummatan.

Kata *fiqh* sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari akar kata bentuk *madhi* (*past tense*) *faquha* yang secara *etimologis* berarti mengerti, mengetahui, memahami dan menuntut ilmu. Kata *fiqh* juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam al-Qur'an terdapat dua puluh ayat yang memakai kata *fiqh* dengan pengertian makna *literal* yang berbeda-beda. Namun ada satu ayat yang memiliki konotasi bahwa *fiqh* adalah ilmu agama, yaitu pada ayat QS. 9:13. Tetapi pengertian ilmu agama pada ayat ini masih sangat luas, meliputi berbagai ilmu agama secara umum. Ilmu agama bisa berarti ilmu *tasawwuf* atau *sufisme* (*taríqat*) sebagaimana yang dikatakan ahli sufi Farqad (wafat 131 hijriah) pada Hasan Al-Bashri (wafat. 110 H.). *Fiqh* dapat juga berarti ilmu kalam (tauhid atau teologi), dan sebagainya.

Pada awal perkembangan Islam, kata *fiqh* belum bermakna spesifik sebagai ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan *ibádah-ibádah* ritual yang menguraikan tentang detail perilaku Muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (*muámalát*). Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada zamannya, para Sahabat Nabi tidak atau belum membutuhkan suatu piranti ilmu tertentu untuk mengatur kehidupan. Para sahabat tinggal melihat dan mencontoh perilaku sehari-hari kehidupan Nabi, sebab pada Nabi terletak wujud Islam paling ideal. Para sahabat dapat menikmati secara *live* implementasi paling pas dan utuh peri kehidupan Islami; dari cara berwudlu, shalat, puasa, haji, berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama Muslim, sampai hal-hal yang bersifat bisnis dan politis.

Pada masa generasi sesudah Sahabat atau lebih dikenal dengan istilah *Tabi'in*, secara geografis timbul tiga divisi besar di dunia Islam, yaitu Irak, Hijaz dan Syria dan masing-masing mempunyai aktivitas legal yang *independen*. Di Irak terdapat dua golongan *fiqh*, yaitu di Basrah dan Kufah. Di Syria aktivitas hukum tidak begitu dikenal kecuali melalui karya-karya Abu Yusuf. Sedangkan di Hijaz terdapat dua pusat aktivitas hukum yang sangat menonjol, yaitu di Makkah dan Madinah. Madinah lebih terkenal dan menjadi pelopor dalam perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (wafat 179 H/795 M) pendiri *madzhab* Maliki adalah *eksponen* terakhir dari ahli hukum golongan Madinah. Sedangkan dari kalangan ahli *fiqh* Kufah terdapat nama Abu Hanifah.

Beberapa tahun kemudian muncul nama Muhammad bin Idris al-Shafi'i (wafat 204 H/ 820 M) atau Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'iah yang merupakan salah satu murid Imam Malik. Kemudian muncul nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H/ 855 M), atau Imam Hambali, pendiri *madzhab* Hanabalah. Imam Hambali adalah murid Imam Syafi'i. Pada saat munculnya empat pendiri mazhab *fiqh* beserta kumpulan hasil-hasil karyanya, diperkirakan istilah *fiqh* dipakai secara spesifik

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Pertama al-Qur'an sebagai landasan dasar, Kedua *al-Hadits* sebagai penjelas *al-Qur'an* dan pelengkapannya.

sebagai satu disiplin ilmu hukum Islam sistematis yang dipelajari secara khusus sebagaimana dibutuhkannya *spesialisasi* untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Secara garis besar, *madzhab fiqh* Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali secara *substantif* tidak berbeda, yang berbeda hanya menyangkut hal-hal detail. Berdasarkan keempat sumber hukum tersebut para ahli hukum Islam atau ahli *fiqh* menetapkan keputusan-keputusan hukum yang senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini, muncul ratusan bahkan ribuan kitab-buku tentang hukum Islam sebagai antisipasi, serta respon ahli *fiqh* terhadap persoalan-persoalan hukum pada masing-masing zamannya.<sup>74</sup>

Perbandingan *madzhab* termasuk salah satu cabang ilmu *fiqh* yang terbaru yang tujuannya untuk mencari pendapat *madzhab* mana yang terkuat dalilnya dalam masalah yang diperselisihkan oleh para *mujtahid*. Melalui perbandingan *madzhab* akan tertaman rasa toleransi, akan tercipta saling menghormati dan lahir keinginan untuk mengadakan pendekatan yang akhirnya akan bersatu kembali, dari pendapat yang berbeda-beda kepada pendapat yang terkuat dalilnya yang bersumber pada *nash*.

Pencapaian perbandingan *madzhab* lebih dahulu melalui beberapa proses; Pertama, pembanding memindahkan pendapat-pendapat *fuqaha'* dari berbagai *madzhab* pada masalah yang diperselisihkan. Dalam memindahkan pendapat, pembanding harus memelihara bahwa pendapat yang dipindahkan adalah pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab *madzhab* yang diakui sebagai sumber utama dan terkuat *madzhab*. Oleh karena itu, pembanding tidak boleh memindahkan pendapat dari kitab yang ditulis oleh *fuqaha'* yang oleh *madzhabnya* tidak diakui sebagai seorang *mujtahid* dalam *madzhabnya*. Apabila terdapat beberapa pendapat dalam satu *madzhab* mengenai satu masalah, maka pembanding harus memilih pendapat yang terkuat dan tidak boleh mengambil pendapat yang lemah.

Kedua, setelah pendapat dipindahkan, dicantumkan lagi dalil, baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas* atau kaidah hukum yang lainnya yang dipergunakan oleh *madzhab* dalam mempertahankan pendapatnya. Dalam memindahkan dalil juga hendaknya dalil yang dipindahkan adalah dalil yang terkuat, tidak boleh mengambil dalil yang lemah dalam *madzhab*.

Ketiga, sesudah dalil dan pendapat dipindahkan barulah mencari faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang mungkin saja disebabkan faktor bahasa, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang belum jelas pengertiannya. Atau mungkin juga disebabkan oleh faktor sunnah, misalnya *madzhab* Hanafi menolak hadits *ahad*, sedangkan *madzhab* yang lain mempergunakan hadits *ahad* sebagai dalil, atau *madzhab* Hanbali menggunakan hadits *dha'if* sebagai dalil, sedang *madzhab* yang menolaknya, mungkin ada satu hadits yang sampai ke tangan seorang *mujtahid*, tetapi tidak sampai ketangan *mujtahid* yang lainnya, dan juga perbedaan melalui hadits baik dari segi kekuatan *matan* dan *sanadnya*. Hal inilah yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

*Ijma'* juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat. *Madzhab* Dhahiri menolak *ijma'* bukan sahabat, sedang *madzhab* yang lain menerima *ijma'* selain dari sahabat. *Madzhab* Hanbali dan Hanafi menerima *ijma'* sahabat dan dapat dijadikan dalil, namun *madzhab* Maliki dan Syafi'i menolak. *madzhab* Syi'ah hanya menerima *ijma'* dari keluarga Rasulullah (*ahlul bait*) saja. Di kalangan *madzhab* yang empat juga terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian *qiyas* sebagai sumber *fiqh*, ada sangat luas mempergunakan, tetapi ada yang terbatas. Selain itu, *madzhab* tidak sama menggunakan kaidah hukum dalam menetapkan hukum yang tidak disebut dalam sumber di atas.

Keempat, kemudian baru dikemukakan kritik dari berbagai pendapat terhadap pendapat yang lainnya untuk mengetahui kuat lemahnya dalil yang dikemukakan. Dalam mengemukakan kritik dan menilai kritik yang dikemukakan oleh berbagai pihak si pembanding, hendaknya bersikap sebagai seorang wasit, karena itu pembanding harus melepaskan kecenderungannya kepada suatu pendapat. Pada saat membanding seolah-olah pembanding berada disemua *madzhab*, maka dengan cara itu, akan lahir rasa kejujuran pembanding dalam menilai dan akan sampai pada suatu kesimpulan yang objektif.

Kelima, pembanding kemudian mengambil kesimpulan yang merupakan *tarjih* dari sekian pendapat untuk memperoleh pendapat yang terkuat dalilnya atau pendapat yang lebih praktis dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat dalam suatu tempat dan suatu waktu. Inilah proses yang harus dilakukan oleh pembanding dalam mengambil kesimpulan atau keputusan yang dilandasi dengan

<sup>74</sup>Mun'im Ahmad Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 61-127.

kejujuran dan kejujuran hasil perbandingannya betul-betul mendekati kepada kebenaran (*qath'i*). *Qath'i* menjadi kewajiban bagi pembanding untuk diri sendiri, namun tidak boleh memaksa orang lain untuk menerimanya, namun jika ada yang mengikuti pendapatnya, diperbolehkan.<sup>75</sup>

Secara umum, epistemologi pemikiran hukum Islam para ulama' *madzhab* senantiasa merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama dan kedua, setelah dari keduanya tidak ditemukan, maka para imam *madzhab* kemudian melakukan upaya-upaya yang varian secara dinamis. Ada kalanya merujuk kepada *nash* al-Qur'an maupun sunnah, namun di sisi lain ketika menemukan permasalahan baru (kontemporer) harus menggunakan akal sehat.

Ada sebagian *madzhab* yang kemudian berpegang teguh pada Hadist Nabi, sehingga secara tekstualis setiap perkara hendaknya harus dicapai sesuai dengan hadis. Sedangkan yang lainnya lebih cenderung menggunakan akal atau dalil *aqli*, yaitu *birra'yi*. Cara ini memerlukan ketajaman berpikir pada ulama dalam berijtihad, an di sisi lain ada pula yang memadukan antar keduanya.

## KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan adalah rahmat, selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, dan senantiasa membawa kemaslahatan dengan argumen yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat, meskipun perbedaan ada dua jenis, yaitu perbedaan akal (*ikhtilaf al-aql*), dan perbedaan *akhlak* (*ikhtilaf al-akhlak*), perbedaan terjadi karena kontekstualisasi yang tidak sama, sehingga membutuhkan dalil dan metode *ijtihad* yang tidak sama, sehingga menghasilkan produk yang tidak sama antara yang satu dan lainnya. *Novelty* penulis, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, selama berada di wilayah *furu'i*, namun tidak di wilayah *usuli*, dengan adanya perbedaan, maka justru akan menjadi semakin luas pemahaman agama dari segala sudut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (sebuah pengantar), Bandung: Orba Sakti, 1991, cet. Ke-1  
Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, Solo: Aqwam, 2013  
Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011  
Abdul Sami' Ahmad Imam, *Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran*, Kairo: Darul Sabah, tt.  
Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000  
Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fiqh Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2015  
Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010  
Al-Ab Luwis Ma'luf, *AL-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986  
Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Bairut: Dar Al-Fikri, tt.  
Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I: Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Pranada Media, 2003  
Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008  
E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1991  
Edy A Efendi (editor), *Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat*, Bandung: Zaman Wacana Media, 1999  
Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997  
Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Al-Makmur, 2015  
Jaya S. Praja, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008  
Moenawar Cholid, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1956  
Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994  
Mun'im Ahmad Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995  
Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 19991  
Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*, Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, tt.  
Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, Teraju: Mizan, 2004  
Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

<sup>75</sup>Syaikhu, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Op.Cit. h. 31-34

*At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*  
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022

ISSN (Cetak) : 2089-7723  
ISSN (Online) : 2503-1929

Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Schope and Equity*, terj. Badri Saleh, Jakarta: CV. Firdaus, 1986

Syaik Muhammad Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Syaikh Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016

Syaikhu, *Perbandingan Madzhab Fiqh (Perbedaan Pendapat di Kalangan Madzhab)*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013

Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwuf fi Turats Ibnu Taimiyyah*, Mesir: Al Ha'I Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984

Wahbah Zuhaily, *al-Fiq al-Islamy wa Adillatuhu*, Bairut Dar Al-Fiqr, 1989, juz ke-1

Zainuddin Ali, *Hukum Islam* Jakarta: Sinar grafika, 2006